

**PENERAPAN PIDANA MATI BAGI PENGEDAR NARKOBA
PERSFEKTIF HAK AZAZI MANUSIA**

OLEH :

PUTRI SARI NILAM CAYO,SH.,MH¹

ENNI MERITA,SH.,MH²

ABSTRAK

Hukuman mati masih berlangsung dan belum dihapuskan di Indonesia, masyarakat berbeda pendapat dalam menanggapi seiring dengan banyaknya negara-negara yang menghapuskan hukuman mati tersebut. Di satu pihak, ada kelompok masyarakat menyatakan dukungannya bahwa hukuman mati masih diperlukan di Indonesia terlebih lagi secara yuridis masih diakui. Sementara itu, di pihak lain terdapat kelompok masyarakat yang menginginkan agar hukuman mati dihapuskan.

Penerapan pidana mati sebenarnya telah terjawab dalam putusan Mahkamah Konstitusi pada permohonan pengujian materil Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 Tentang Narkotika terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, secara tegas dinyatakan bahwa ancaman pidana mati pada Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika tidaklah bertentangan dengan Konstitusi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa secara analogi, pidana mati bukanlah suatu tindakan inkonstitusional.

Kata Kunci : Pidana Mati, Pengedar Narkoba, Hak Azazi Manusia

ABSTRACT

The death penalty is still ongoing and has not been abolished in Indonesia, people have different opinions in responding to it as many countries have abolished the death penalty. On the one hand, there are community groups expressing their support that the death penalty is still needed in Indonesia, moreover, it is still legally recognized. Meanwhile, on the other hand, there are groups of people who want the death penalty to be abolished.

The application of the death penalty has actually been answered in the decision of the Constitutional Court on the petition for judicial review of Law Number 22 of 1997

¹ Dosen tetap Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah pemuda

² Dosen tetap Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah pemuda

concerning Narcotics against the 1945 Constitution. 1997 on Narcotics is not against the Constitution. Thus, it can be concluded that in analogy, capital punishment is not an unconstitutional act.

Keywords: Death Penalty, Drug Trafficking, Human Rights

A.Latar Belakang

Hukuman mati di Indonesia sudah lama berlangsung, yaitu sejak bangsa Indonesia dijajah Belanda, hingga sampai sekarang masih tetap diberlakukan walaupun di Negara Belanda telah menghapuskan pidana mati mulai tahun 1987. KUHP (Wetboek Van Strafrecht) disahkan pada tanggal 1 Januari 1981. Menurut ahli-ahli pidana pada saat itu, dipertahankannya pidana mati karena keadaan khusus di Indonesia menuntut supaya penjahat-penjahat yang terbesar bisa dilawan dengan pidana mati.

Dengan wilayah yang begitu luas dengan penduduk yang heterogen, alat Kepolisian Negara tidak bisa menjamin keamanan.² Perbuatan-perbuatan atau tindak pidana yang diancam dengan pidana mati oleh KUHP, antara lain: Pasal 104, Pasal 111 ayat (2), Pasal 124 ayat (3), Pasal 140 ayat (3), Pasal 340, Pasal 365 ayat (4), Pasal 368, Pasal 444 KUHP, Pasal 479 K ayat (2) dan Pasal 479 o ayat (2).

Di samping itu hukuman mati di Indonesia juga dijelaskan dalam perundangan di luar KUHP, yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika Pasal 59 ayat (2);
- b. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia;
- c. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi;

² Lihat pula Departemen Hukum dan HAM RI, Jurnal Legislasi Indonesia. Vol. 4 No. 4, Desember 2007. Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan HAM, 44.

- d. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme;
- e. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: Pasal 113 ayat (2), Pasal 114 ayat (2), Pasal 118 ayat (2), Pasal 119 ayat (2), Pasal 121 ayat (2), Pasal 144 ayat (2).³

Meski hukuman mati masih berlangsung dan belum dihapuskan di Indonesia, masyarakat berbeda pendapat dalam menanggapi seiring dengan banyaknya negara-negara yang menghapuskan hukuman mati tersebut. Di satu pihak, ada kelompok masyarakat menyatakan dukungannya bahwa hukuman mati masih diperlukan di Indonesia terlebih lagi secara yuridis masih diakui. Sementara itu, di pihak lain terdapat kelompok masyarakat yang menginginkan agar hukuman mati dihapuskan. Mereka berargumen bahwa ketentuan hukuman mati yang berlaku di Indonesia ini tidak sesuai dengan prinsip dasar yang fundamental dari negara ini, yaitu UUD 1945.

Pada saat ini kejahatan narkoba dalam bentuk penyalahgunaan telah menjadi masalah global dan menjadi ancaman serius bagi masa depan suatu bangsa, sehingga diperlukan upaya – upaya untuk mencegah, menanggulangi, dan memberantas penyalahgunaan narkoba dan yang dilakukan secara bersama – sama. Pada awalnya yang dirugikan hanya pemakai atau pecandu dari narkoba itu sendiri, dan kemudian akan meningkat menjadi masalah bagi keluarganya, lalu menjadi masalah bagi masyarakat dan kemudian menjadi masalah yang besar bagi suatu bangsa dan negara yang akan berakibat rusaknya nilai – nilai budaya suatu bangsa serta dapat menghancurkan sendi – sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dapat diprediksi orang – orang yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba meningkat setiap tahunnya apabila tidak ada

³ Nata Sukam, *Bangun, Eksistensi Pidana Mati dalam Sistem Hukum Indonesia*, Makalah Tidak Diterbitkan, Yogyakarta 2014, hlm.86.

upaya pencegahan, penanggulangan dan pemberantasan yang lebih lanjut dan dilakukan secara serius serta konsisten.

Narkotika adalah zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut berkerja mempengaruhi susunan syaraf sentral. Dalam definisi narkotika ini sudah termasuk jenis candu dan turunan candu (morphine, codein, heroine) dan candu sintetis (meperidine dan methadone).⁴

Adapun pengertian Narkotika berdasarkan Pasal 1 butir 1 UU.No.22 Tahun 1997 adalah :

Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakanke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

Sedangkan menurut Pasal (1) angka 1 Undang-undang No. 35 Tahun

2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa :

“ Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini ”

Dalam beberapa kasus telah banyak bandar dan pengedar narkotika tertangkap dan mendapatkan sanksi berat berupa pidana mati, namun dalam melaksanakan hukuman mati di Indonesia begitu banyak masyarakat yang mendukung kebijakan tersebut, akan tetapi tidak sedikit yang menolak hukuman tersebut, karena Pidana mati memang suatu pidana yang memiliki ciri yang khas, bersifat istimewa, dan berbeda dengan jenis pidana pokok lainnya.

⁴ Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm.77

Pidana mati sekali dijalankan, tidak mungkin untuk diubah atau diperbaiki lagi, jika ternyata ada kekeliruan atau kekhilafan atau ditemukan unsur “*novum*”(baru) dalam kasus tersebut. Dengan perkataan lain, sekali eksekusi pidana mati telah dijalankan, orang yang sudah kehilangan nyawa itu, tidak mungkin dihidupkan lagi. Pelaksanaan pidana mati itu sendiri tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.⁵

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka penulis tertarik untuk menulis makalah dengan judul **PENERAPAN PIDANA MATI BAGI PENGEDAR NARKOBA PERSFEKTIF HAK AZAZI MANUSIA**

B. Permasalahan:

1. Bagaimana perspektif Hak Azazi Manusia terhadap penerapan pidana mati bagi pengedar narkoba?
2. Apakah kendala-kendala dalam penerapan pidana mati?

C. Pembahasan

1. Penerapan pidana mati bagi pengedar narkoba perspektif Hak Azazi Manusia

Pidana mati memang suatu pidana yang memiliki ciri yang khas, bersifat istimewa, dan berbeda dengan jenis pidana pokok lainnya. Pidana mati sekali dijalankan, tidak mungkin untuk diubah atau diperbaiki lagi, jika ternyata ada kekeliruan atau kekhilafan atau ditemukan unsur “*novum*”(baru) dalam kasus tersebut. Dengan perkataan lain, sekali eksekusi pidana mati telah dijalankan, orang yang sudah kehilangan nyawa itu, tidak mungkin dihidupkan lagi. Ilmu kedokteran yang secanggih apa pun tidak mungkin bisa menghidupkan orang yang

⁵ file:///C:/Users/USER/AppData/Local/Temp/29495-61005-1-SM.pdf, diakses tanggal 23 Oktober 2020

telah ditembak mati. Seperti diketahui, dalam hukum positif Indonesia kita mengenal adanya hukuman mati atau pidana mati. Salah satu diantaranya adalah KUHP Indonesia yang mana membatasi kemungkinan menjatuhkan pidana mati kepada kejahatan yang berat (*extra ordinary*).

Pidana mati yang merupakan salah satu jenis hukum pidana (sebagaimana tertulis dalam Pasal 10 KUHP) perlu mendapat tempat dalam pemberantasan kejahatan. Adapun pidana mati dapat dilakukan untuk menghukum orang yang telah melakukan perbuatan yang besar.⁶ Salah satu pelaku tindak pidana yang dapat dijatuhkan pidana mati adalah pengedar narkoba.

Menurut Lilik Mulyadi, pengedar Narkotika/Psikotropika adalah orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan narkotika/psikotropika, “pengedar” tersebut termasuk dimensi penjual, pembeli untuk diedarkan, mengangkut, menyimpan, menguasai, menyediakan, melakukan perbuatan mengspor dan mengimpor “Narkotika/Psikotropika”.⁷ Pengedar narkoba merupakan musuh utama dalam pemberantasan narkoba di Indonesia, karena dari pengedar inilah narkoba sangat mudah di dapatkan dengan cara melakukan transaksi secara sembunyi-sembunyi.

Terdapat pro dan kontra terhadap penerapan pidana mati bagi pengedar narkoba, bagi Hak Azasi Manusia sendiri penerapan pidana mati bagi pengedar narkoba erbagi dua, ada yang pro dan ada juga yang kontra. Hukuman mati di Indonesia harus dipertahankan atau dihapuskan. Bagi yang pro, hukuman terberat yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terpidana masih diperlukan terutama tindak pidana kejam. Bagi yang kontra, hukuman mati dianggap inskonstitusional atau bertentangan dengan konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945, khususnya hak hidup bagi setiap warga negara.⁸

⁶ Rizky Ariestandi Irmansyah, *Hukum, Hak Asasi Manusia Dan Demokrasi*, Edisi Pertama, Graha Ilmu, 2013, Yogyakarta.

⁷ hukumonline.com/klinik/detail/lt5141cd01a7dac/pemilik-puntung-ganja--pengedar-ganja, diakses tanggal 20 Oktober 2020

⁸ Departemen Hukum dan HAM RI, *Jurnal Legislasi*, hlm.62.

Bagi yang setuju, berargumen bahwa inkonstitusioanal atau tidaknya pidana mati sebenarnya telah terjawab dalam putusan Mahkamah Konstitusi pada permohonan pengujian materil Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 Tentang Narkotika terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Judicial review tersebut diajukan oleh 4 (empat) terpidana mati kasus narkotika melalui kuasa hukumnya berkenaan dengan inkonstitusionalitas pidana mati yang termaktub di dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika.

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, secara tegas dinyatakan bahwa ancaman pidana mati pada Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika tidaklah bertentangan dengan Konstitusi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa secara analogi, pidana mati bukanlah suatu tindakan inkonstituional.⁹

Di samping itu, pendukung hukuman mati lainnya juga membangun argumentasi bahwa secara yuridis hukuman mati di Indonesia adalah sah. Hal ini dikarenakan hukuman mati tidak dinyatakan dimanapun dalam UUD 1945 Dengan tidak adanya ketentuan demikian dalam konstitusi Indonesia, hukuman mati sejalan dengan apa yang termuat di dalam UUD 1945, selain itu dapat dilihat dari pembukaan UUD 1945 bahwa tujuan daripada negara yaitu “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”. Dengan demikian, perlindungan warga negara oleh Negara merupakan hal yang terpenting dan bahkan dapat dikatakan menjadi kewajibanyang lebih tinggi dibandingkan dengan tugas-tugas lainnya.

Dukungan serupa terhadap pelaksanaan hukuman mati bagi tindak pidana berat juga didasarkan kepada beberapa alasan, yaitu:

- a. Hukuman mati merupakan tindakan pembalasan dan pembentukan keadilan;
- b. hukuman mati merupakan upaya efek jera dan preventif terhadap terjadinya tindak pidana;

⁹ Nata Sukam. *Op.cit*

c. hukuman mati juga ditujukan untuk menghilangkan ancaman terhadap keselamatan dan kepentingan umum.¹⁰

Untuk kasus Indonesia, ketika kepentingan dan kebutuhan nasional dalam pandangan dan keyakinan masyarakat menghendaki hukuman mati untuk dipertahankan dan dilaksanakan atau dihapus dan dihentikan, keduanya harus disikapi secara obyektif. Ketika terdapat suara yang menghendaki dihapuskannya hukuman mati dari hukum positif Indonesia, mereka yang menyuarakannya perlu meyakinkan atau bahkan membuktikan secara empiris bahwa mayoritas masyarakat Indonesia juga memiliki pandangan yang sama dengan mereka. Akan tetapi, ketika mayoritas masyarakat menyuarakan hal yang sebaliknya, bahwa hukuman mati masih perlu dipertahankan dalam hukum positif Indonesia bagi pelaku kejahatan-kejahatan tertentu yang mengancam kepentingan masyarakat luas, seperti pelaku terorisme; bandar besar narkoba dan pembunuh berencana yang menghilangkan beberapa nyawa manusia. Realitas seperti inipun harus bisa diterima, sekaligus juga berhenti mencatat Indonesia sebagai negara yang tidak menghormati HAM karena masih mempertahankan hukuman mati.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dinyatakan bahwa perbedaan pandangan terhadap pelaksanaan hukuman mati khususnya bagi pelaku tindak pidana narkoba di sebabkan oleh peraturan yang multi penafsiran. Namun yang pasti secara formal hukuman mati masih diakui keberlakuannya di Indonesia meskipun dari waktu ke waktu diupayakan untuk meminimalisasi pelaksanaannya. Di samping itu, faktor-faktor di luar hukum, seperti kejenuhan masyarakat terhadap kejahatan narkoba yang kurang mendapat hukuman tegas, latar belakang agama masyarakat, dan kondisi social masyarakat adalah aspek lain yang sangat mempengaruhi masyarakat dan penegak hukum berbeda dalam melihat hukuman mati bagi pelaku tindak pidana narkoba di Indonesia.

¹⁰ Elmar I. Lubis, *Perkembangan Isu Hukuman Mati Di Indonesia*, Opinio Juris, Volume 04, Januari - April 2012, hlm.36

Namun menurut penulis sanksi pidana mati bagi pengedar narkoba bukan pelanggaran hak asasi manusia karena apa yang dilakukan oleh pengedar narkoba mempunyai dampak yang cukup luas, banyak pecandu narkoba yang disembuhkan tetapi kambuh lagi. Dalam keadaan ketagihan dan tak mempunyai uang bisa mendorong pecandunya untuk berbuat jahat, selain itu untuk para pelajar yang menjadi pecandu mengakibatkan turunnya semangat belajar secara drastis akibatnya pelajaran di sekolah menjadi terbengkalai. Akhirnya menjadi generasi yang loyo dan tak berguna serta sakit luar dan dalam. Bisa dibayangkan apabila dengan keadaan generasi muda yang demikian itu diharapkan menjadi tulang punggung penerus bangsa.

2. Kendala-Kendala Dalam Penerapan Pidana Mati

Pidana mati merupakan sarana penal dalam menanggulangi kejahatan. Pemilihan sarana penal dalam menanggulangi kejahatan untuk mendapatkan efek jera bagi masyarakat dan terhadap terpidana itu sendiri agar tidak melakukan tindak pidana kembali (mencegah pengulangan tindak pidana). Penekanannya pada upaya represif terhadap pelaku kejahatan. Di samping sarana penal, cara lain untuk menanggulangi kejahatan melalui sarana non penal. Sarana ini dilakukan secara kontinuitas sehingga membutuhkan waktu yang lama, dan lebih bersifat himbuan secara sosiologis. Pelaksanaanya menekankan pada aspek preventif (pencegahan) terjadinya kejahatan.

Melalui penjatuhan pidana mati, *general deterrence* (pencegahan umum) yang berupa efek penjeraan, diharapkan angka kejahatan dapat menurun. Pada kenyataannya tidak ada pertautan antara penjatuhan pidana mati dan turunnya angka kejahatan.

Pidana mati merupakan hukuman yang terberat dari jenis-jenis ancaman hukuman yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Selanjutnya di singkat KUHP) bab 2 pasal 10 karena pidana mati merupakan

pidana terberat yaitu yang pelaksanaannya berupa perampasan terhadap kehidupan manusia. Penerapan pidana mati adalah upaya penal dalam menanggulangi kejahatan. Dalam memutuskan penerapan pidana mati bagi pelaku kejahatan tertentu akan dipengaruhi oleh kebijakan penegakan hukum pada umumnya, dan dipengaruhi pula oleh kebijakan sosial yang tujuannya untuk mencapai kesejahteraan sosial. Oleh karena itu dalam menjatuhkan pidana mati terhadap pelaku kejahatan harus dipertimbangkan tujuan dari penjatuhan tersebut apakah berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, atau bahkan sebaliknya.

Dalam hukum pidana Indonesia terdapat beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana mati, yaitu:

- a. Tindak pidana makar, diatur dalam Pasal 104 KUHP berupa membunuh presiden dan wakil presiden; Pasal 111 ayat (2) berupa melakukan hubungan dengan negara asing sehingga terjadi perang.
- b. Tindak pidana pembunuhan berencana, diatur dalam Pasal 340 KUHP berupa menghilangkan nyawa orang lain dengan sengaja dan berencana.
- c. Tindak pidana korupsi, diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, berupa korupsi dalam keadaan tertentu.
- d. Tindak pidana *genocide* dan kejahatan terhadap kemanusiaan, diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 36 mengatur tentang *genocide* yaitu setiap perbuatan yang dilakukan untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama. Pasal 37 mengatur tentang kejahatan terhadap kemanusiaan yaitu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil.
- e. Tindak pidana Narkotika, diatur dalam Pasal 114, 116, 118, 119, dan 121 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pada intinya

pasal tersebut menyatakan menawar, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika.

- f. Tindak pidana melakukan Mobilisasi Anak dalam Perdagangan Gelap Narkotika, diatur dalam Pasal 89 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan secara sengaja melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi, atau distribusi narkotika dan/psikotropika.

Pada penerapan hukuman mati terhadap tindak pidana narkotika khususnya terhadap pengedar Narkoba secara yuridis telah memenuhi prosedur sebagaimana yang dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan yaitu Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Terlebih lagi adanya tuntutan keadaan yang sudah sepatutnya hukuman mati itu diterapkan

Namun demikian penerapan pidana mati khususnya terhadap pengedar narkoba mendapatkan hambatan yang diantaranya :

1. Sanksi pidana mati merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia” sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 UU No. 39 Tahun 1999, adalah “setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.
2. Penerapan sanksi pidana mati melanggar Pasal 28 A UUD 1945 yang menegaskan setiap orang berhak untuk hidup, serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Pasal 28 I menyatakan hak untuk hidup merupakan hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

D. Penutup

1. Kesimpulan

- a. Terdapat pro dan kontra terhadap penerapan pidana mati bagi pengedar narkoba , bagi Hak Azazi Manusi sendiri penerapan pidana mati bagi pengedar narkoba erbagi dua, ada yang pro dan ada juga yang kontra. Hukuman mati di Indonesia harus dipertahankan atau dihapuskan. Bagi yang pro, hukuman terberat yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terpidana masih diperlukan terutama tindak pidana kejam. Bagi yang kontra, hukuman mati dianggap inskonstitusional atau bertentangan dengan konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945, khususnya hak hidup bagi setiap warga negara.

Bagi yang setuju, berargumen bahwa inkonstitusioanal atau tidaknya pidana mati sebenarnya telah terjawab dalam putusan Mahkamah Konstitusi pada permohonan pengujian materil Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 Tentang Narkotika terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Judicial review tersebut diajukan oleh 4 (empat)terpidana mati kasus narkotika melalui kuasa hukumnya berkenaan dengan inkonstitusionalitas pidana mati yang termaktub di dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika.

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, secara tegas dinyatakan bahwa ancaman pidana mati pada Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika tidaklah bertentangan dengan Konstitusi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa secara analogi,pidana mati bukanlah suatu tindakan inkonstituiona

- b. Penerapan pidana mati khususnya terhadap pengedar narkoba mendapatkan hambatan yang diantaranya :
 - a) Sanksi pidana mati merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia” sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 UU No. 39 Tahun 1999, adalah “setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara

melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

- b) Penerapan sanksi pidana mati melanggar Pasal 28 A UUD 1945 yang menegaskan setiap orang berhak untuk hidup, serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Pasal 28 I menyatakan hak untuk hidup merupakan hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

2. Saran

- a. Kondisi pemakai narkoba di Indonesia cukup memprihatinkan dan segera harus mendapatkan serius dari berbagai pihak, utamanya dari pemerintah Indonesia. Penanggulangan bahaya narkoba atas korban narkoba tidak cukup hanya menerbitkan undang-undang terkait bahaya narkoba. tetapi kebijakan kriminal pemerintah dituntut untuk lebih progres dan mencari pola-pola dan terobosan-terobosan baru agar pemakai dapat terselamatkan dan pulih secara normal, sebagaimana amanat undang-undang. Di sisi lain, pencegahan dan menyelamatkan generasi mendatang pun menjadi kewajiban tersendiri bagi pemerintah agar tidak terjerat dengan bahaya narkoba
- b. Perlunya partisipasi masyarakat secara aktif dalam memberantas kejahatan narkoba dan psikotropika, Penguatan elemen masyarakat dari tataran paling bawah yaitu pada lingkungan RT/RW dan Kelurahan menjadi basis utama dalam melihat situasi dan kondisi lingkungan diwilayahnya masing-masing

DAFTAR PUSTAKA

Elmar I. Lubis, *Perkembangan Isu Hukuman Mati Di Indonesia*, Opinio Juris, Volume 04, Januari - April 2012

Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003

Nata Sukam, *Bangun, Eksistensi Pidana Mati dalam Sistem Hukum Indonesia*, Makalah Tidak Diterbitkan, Yogyakarta 2014

Rizky Ariestandi Irmansyah, *Hukum, HakAsasi Manusia Dan Demokrasi*, Edisi Pertama, Graha Ilmu, 2013